



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

STANDAR

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TAHUN 2025



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 02
Nomor : 2.3/MUTU-
Dokumen STD/UFDK/I/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed,	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 2.3/MUTU- Dokumen : STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rasionale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	5
V. Pihak yang Bertanggungjawab	5
VI. Referensi	6

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 02
		Nomor : 2.3/MUTU-Dokumen STD/UFDK/1/2025

I. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
3. Sarana Penelitian adalah alat, bahan, dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
4. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.


II. Rasional Standar SPMI

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tersedianya sarana dan prasarana secara memadai dalam penyelenggaraan penelitian merupakan elemen penting. Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridarma Perguruan Tinggi. Untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berhasil guna, UFDK perlu menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi	Tersedianya Laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian yang dimiliki oleh setiap program studi yang digunakan juga untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat	1. Koordinasi di antara pihak-pihak yang terkait (Yayasan, Universitas, prodi dan lain-lain) dalam pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan laboratorium riset secara periodik. 2. Menginventarisasi sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio serta fasilitas lainnya yang dapat dijadikan untuk kegiatan penelitian secara periodik.
		Tersedianya perpustakaan yang dilengkapi e-journal yang dapat mendukung kegiatan penelitian	
		Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian	
		Tersedianya ruangan yang memadai untuk pengelola penelitian	
2	UFDK memastikan sarana dan prasarana penelitian sudah	Sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu,	

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENELITIAN (Masukan)		Revisi : 02
			Nomor Dokumen : 2.3/MUTU-STD/UFDK/1/2025
	memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti	3. Mensosialisasikan sarana prasarana dan fasilitas laboratorium/studio yang dapat dijadikan untuk kegiatan penelitian kepada seluruh unit di lingkungan UFDK
3	UFDK memiliki laboratorium riset yang dapat menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk masyarakat dan berdaya saing	Adanya bukti legal formal keberadaan laboratorium riset	4. Melengkapi dan menyempurnakan SOP penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian. 5. Pelatihan dan penyamaan persepsi tentang keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti. 6. Layanan terbuka laboratorium bagi masyarakat. 7. Membuat SOP terkait dengan semua proses pengelolaan sarana prasarana di Universitas Fort De Kock, yang meliputi: a. penetapan anggaran; b. pengajuan dan proses pengadaan; c. pemanfaatan; d. penatalaksanaan dan pengawasan; e. pengalihan dan penghapusan sarana prasarana. 8. Melakukan evaluasi sarana prasarana dan kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku secara periodik.

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Roadmap penelitian
2. SOP penggunaan sarana prasarana

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.3/MUTU-
STANDAR PENELITIAN (Masukan)	Dokumen : STD/UFDK/I/2025

2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Ketua LPPM
5. Ketua Program Studi
6. Dosen

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Univeritas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK